



## **BUPATI BONDOWOSO**

### **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 52 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONDOWOSO**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang : bahwa untuk melakukan ketentuan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 B);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3375);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BONDOWOSO

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

3. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur-unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Dinas.
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Perhutanan Sosial adalah segala kegiatan yang mengusahakan budidaya tanaman hutan diluar kawasan hutan yang dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
12. Kelembagaan adalah kelembagaan usaha petani, seperti : kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau asosiasi petani.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melakukan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

## **BAB II**

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dinas**

#### **Pasal 2**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang kehutanan dan perkebunan, meliputi :

- a. mengidentifikasi dan merumuskan bidang kehutanan dan perkebunan;

- b. melaksanakan kegiatan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha dan penyuluhan;
- d. melaksanakan kesekretariatan dinas.

### **Pasal 3**

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan.
- b. penyusunan data statistik kehutanan dan perkebunan;
- c. penyusunan identifikasi dan perumusan kegiatan bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pemberdayaan petani, kelembagaan, dan usaha bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keragaman hasil kehutanan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan rehabilitasi, konservasi dan perlindungan sumber daya kehutanan dan perkebunan;
- g. pembinaan kesekretariatan dinas;
- h. penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi.

### **Bagian Kedua Kepala Dinas**

#### **Pasal 4**

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan dibidang kehutanan dan perkebunan;
- b. menetapkan identifikasi dan perumusan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. menetapkan pelaksana kegiatan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. mengatur pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan;

- f. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang kehutanan dan perkebunan;

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat**

**Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha administrasi umum;
- b. melaksanakan tata usaha administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan tata usaha administrasi keuangan;
- d. melaksanakan koordinasi tugas bidang-bidang.

**Pasal 6**

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, protokoler dan perjalanan dinas;
- c. pelaksanaan urusan pengamanan dan tata tertib aset dinas dan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi di dalam dan di luar dinas;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan dinas;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 1**

**Sub Bagian Umum**

**Pasal 7**

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan pengurusan surat menyurat, dan dokumentasi kearsipan;
- b. melakukan pengurusan urusan rumah tangga, protokoler dan administrasi perjalanan dinas;
- c. melakukan pengurusan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi barang-barang dinas;
- d. melakukan urusan pemeliharaan aset dinas;
- e. melakukan evaluasi dan pelaporan administrasi umum;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Kepegawaian**

**Pasal 8**

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengurusan tata usaha kepegawaian, meliputi : perencanaan kebutuhan pegawai, administrasi data kepegawaian, pembinaan karier, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun pegawai;
- b. melakukan penyiapan bahan peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan pengawasan melekat dalam upaya meningkatkan kinerja;
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**Paragraf 3**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 9**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan Rencana Keuangan Dinas;
- b. melakukan pengurusan tata usaha keuangan, meliputi: pembayaran gaji, perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta pengeluaran dinas lainnya;
- c. melakukan administrasi keuangan dan verifikasi pengelolaan keuangan dinas;
- d. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi serta penghitungan keuangan Dinas, meliputi : Laporan Realisasi Keuangan, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Perencanaan**

**Pasal 10**

Bidang Perencanaan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan kehutanan dan perkebunan;
- b. melaksanakan identifikasi dan perumusan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan program pembangunan kehutanan dan perkebunan;
- d. melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan.

### **Pasal 11**

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyajian data statistik kehutanan dan perkebunan;
- b. penyiapan bahan, identifikasi dan perumusan;
- c. pelaksanaan koordinasi dibidang kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian, analisis, evaluasi, dan pelaporan dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Paragraf 4**

#### **Seksi Identifikasi dan Perumusan**

### **Pasal 12**

Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas :

- a. melakukan analisis, identifikasi dan perumusan kegiatan dinas;
- b. melakukan penyusunan bahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Penetapan Kinerja Dinas;
- c. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan.

### **Paragraf 5**

#### **Seksi Data dan Statistik**

### **Pasal 13**

Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data kehutanan dan perkebunan;
- b. melakukan pengolahan dan estimasi / proyeksi data;
- c. melakukan pendokumentasian dan penyajian data statistik;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan.

### **Paragraf 6**

#### **Seksi Pengendalian dan Pelaporan**

### **Pasal 14**

Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. melakukan analisis dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dinas;

- b. melakukan pelaporan kegiatan dinas : Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), membantu menyiapkan data LKPI Bupati;
- c. melakukan perumusan hasil pemantauan dan evaluasi tindak lanjut;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan**

**Pasal 15**

Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan petani kehutanan dan perkebunan;
- b. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha tani kehutanan dan perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan ketrampilan petani.

**Pasal 16**

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan materi penyuluhan, program penyuluhan, kebutuhan sarana / prasarana penyuluhan dan bimbingan teknis;
- b. penumbuhan, penguatan dan pengembangan kelembagaan tani;
- c. penyediaan fasilitasi pengembangan usaha;
- d. penyelenggaraan peningkatan SDM petani;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 7**  
**Seksi Kelembagaan**

**Pasal 17**

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan bahan pembinaan dalam rangka penumbuhan, penataan, penguatan, dan pengembangan lembaga usaha petani;
- b. melakukan pengurusan fasilitasi kemitraan usaha;
- c. melakukan monitoring kinerja kelembagaan petani;



- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan .

**Paragraf 8**  
**Seksi Pemberdayaan Usaha**

**Pasal 18**

Seksi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan agribisnis;
- b. menghimpun dan menyebarkan data informasi pasar komoditas kehutanan dan perkebunan;
- c. melakukan promosi usaha bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. melakukan analisa usaha bidang kehutanan dan perkebunan;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan.

**Paragraf 9**  
**Seksi Penyuluhan**

**Pasal 19**

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan/bimbingan pengembangan dinamika kelompok;
- b. melakukan penyusunan dan penyebaran materi penyuluhan;
- c. melakukan pelatihan, kursus ketrampilan bagi petugas fungsional dan petani;
- d. melakukan penyusunan program penyuluhan;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi penyuluhan;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan, Usaha dan Penyuluhan.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Kehutanan**

**Pasal 20**

Bidang Kehutanan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengembangan produksi, mutu dan keragaman hasil kehutanan;
- c. melaksanakan pembinaan, perlindungan tanaman kehutanan, konservasi dan sumber daya hutan.

### **Pasal 21**

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan;
- b. pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. penumbuhkembangan keswadayaan masyarakat dalam rangka rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan, peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan keragaman hasil hutan;
- e. penyelenggaraan koordinasi pengelolaan sumber daya hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Paragraf 10**

#### **Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

### **Pasal 22**

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rehabilitasi hutan dan lahan;
- b. melakukan penyusunan rancangan teknis, rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. melakukan bimbingan teknis pengembangan benih dan bibit kehutanan;
- d. melakukan bimbingan teknis budidaya usaha perhutanan;
- e. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan.

### **Paragraf 11**

#### **Seksi Produksi Hasil Hutan**

### **Pasal 23**

Seksi Produksi Hutan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan keragaman hasil hutan;
- b. melakukan bimbingan teknis dan pengembangan pengolahan produksi hasil hutan;
- c. melakukan penyusunan kebutuhan sarana prasarana produksi kehutanan;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan.

**Paragraf 12**  
**Seksi Perlindungan dan Konservasi**

**Pasal 24**

Seksi Perlindungan dan Konservasi mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan perlindungan dan konservasi;
- b. melakukan bimbingan teknis penatausahaan hasil hutan, konservasi dan pengendalian gangguan sumberdaya hutan;
- c. melakukan penilaian kelayakan penatausahaan hasil hutan;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Perkebunan**

**Pasal 25**

Bidang Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi perkebunan;
- b. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu hasil perkebunan;
- c. melaksanakan pembinaan keragaman hasil perkebunan.

**Pasal 26**

Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan;
- b. pelaksanaan fasilitasi pengembangan penangkaran, dan pengembangan benih bina;
- c. penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana usaha perkebunan yang dikelola pekebun;
- d. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi usaha perkebunan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan program pengembangan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, diversifikasi, pengendalian gangguan tanaman; pengelolaan lahan dan air dan pengolahan hasil perkebunan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Paragraf 13**  
**Seksi Tanaman Semusim**

**Pasal 27**

Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan kegiatan pengembangan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan semusim;

- b. melakukan bimbingan teknis penerapan teknologi perbenihan dan budidaya tanaman perkebunan semusim;
- c. menyiapkan penyusunan kebutuhan sarana produksi tanaman perkebunan semusim bagi pekebun;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

**Paragraf 14**  
**Seksi Tanaman Tahunan**

**Pasal 28**

Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan kegiatan pengembangan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan tahunan;
- b. melakukan bimbingan teknis penerapan teknologi perbenihan dan budidaya tanaman perkebunan tahunan;
- c. menyiapkan penyusunan kebutuhan sarana produksi tanaman perkebunan tahunan bagi pekebun;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

**Paragraf 15**  
**Seksi Sarana Prasarana Perkebunan**

**Pasal 29**

Seksi Sarana Prasarana Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan kegiatan pengelolaan lahan, air dan pengolahan hasil perkebunan;
- b. melakukan bimbingan teknis penerapan teknologi pengelolaan lahan, air dan pengolahan hasil perkebunan;
- c. melakukan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan;
- d. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 30**

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Desember 2010  
**BUPATI BONDOWOSO,**

ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 3 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 52**